



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 2

Kepala UPTD mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pengawasan peredaran dan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pengawasan mutu akreditasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan pengawasan peredaran dan perizinan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penilaian kultivar, pelayanan laboratorium, sertifikasi dan peralatan;
- d. pelaksanaan penyusunan program, pembinaan dan evaluasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan rumah tangga;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- d. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- e. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Pengawasan, Peredaran dan Perizinan Perbenihan

Pasal 6

Seksi Pengawasan, Peredaran dan Perizinan Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengawasan mutu, inventarisasi sumber daya, informasi dan promosi serta koordinasi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura, dan pengujian ulang mutu benih.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Seksi Pengawasan, Peredaran dan Perizinan Perbenihan mempunyai fungsi :

- a. penginventarisasian sumber daya yang berkaitan dengan perbenihan tanaman dan permasalahan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan informasi dan promosi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengkoordinasian dengan instansi terkait melalui forum perbenihan dan media;
- d. pembinaan himpunan penangkar, pedagang benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e. penginventarisasian penyalur, pengecer, pedagang dan pengedar benih;
- f. pengawasan mutu benih yang beredar di masyarakat;
- g. pengawasan terhadap asal dan keabsahan benih sumber;
- h. pelaksanaan monitoring ketersediaan dan penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pengecekan kembali mutu benih yang telah selesai proses sertifikasi dan pelabelan, bila diperkirakan mutunya telah berubah dan tidak sesuai dengan data yang tertera pada label, berkenaan dengan telah dekatnya tanggal akhir belakunya label (kedaluwarsa) dan atau benih mengalami perlakuan yang dapat menyebabkan menurunnya mutu benih;

- j. penghentian sementara pemasaran dan peredaran benih, bagi benih yang mutunya tidak memenuhi standar layak edar dan selanjutnya melaporkannya kepada yang berwajib untuk diambil tindakan/putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Teknis Mutu Benih

Pasal 8

Seksi Pelayanan Teknis Mutu Benih mempunyai tugas melaksanakan penilaian kultivar, persetujuan pelaksanaan penangkaran, memeriksa keabsahan benih sumber, menginventarisir permasalahan, melayani pemeriksaan lapangan dan uji laboratorium dan pengesahan label.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Pelayanan Teknis Mutu Benih mempunyai fungsi :

- a. penilaian kultivar dan pemurnian benih;
- b. pengeluaran persetujuan penangkaran/produksi benih;
- c. pemeriksaan keabsahan benih sumber yang akan ditangkarkan;
- d. menginventarisasi permasalahan penangkaran benih;
- e. pemeriksaan lapangan atau laboratorium dalam rangka sertifikasi/pelabelan benih;
- f. pemeriksaan peralatan dan atau processing benih, pemeriksaan penyusunan/mengelompokan benih, gudang penyimpanan, cara penyimpanan dan pasca panen;
- g. pengawasan dan pemeriksaan pengepakan/pewadahan benih serta pemasangan label pada benih/wadah benih;
- h. pengesahan label yang berisi data mutu benih yang layak diedarkan;

- i. pemungutan biaya sertifikasi dan pelabelan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak/Penerimaan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segera menyetorkannya kepada pihak yang berwenang melalui bendaharawan penerima;
- j. pembuatan berita acara hasil pemeriksaan lapangan dan atau laboratorium untuk disampaikan ke produsen/pemilik benih/calon benih dan arsip; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN
Bagian Kesatu
Kepala UPTD
Pasal 10

Kepala UPTD mempunyai tugas mengamati, memperkirakan, menerapkan teknologi dan operasional ~~pengendalian organisme pengganggu tumbuhan~~, serta pengawasan pestisida.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. pengamatan dan penetapan diagnosa organisme pengganggu tumbuhan spesifik lokasi;
- b. penerapan rekomendasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan
- c. pengawasan mutu dan residu serta pemantauan dampak negative pestisida;
- d. pelaksanaan pengamatan dan pendataan tanaman yang mengalami kerusakan dan fuso baik terkena serangan hama/penyakit maupun terkena bencana alam, banjir dan kekeringan;
- e. pelaksanaan penyusunan program, pembinaan dan evaluasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 12

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan rumah tangga;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- d. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- e. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Teknis
Pasal 14

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas mendayagunakan dan memelihara sarana informasi dan dokumentasi kegiatan pengamatan, perkiraan, penerapan teknologi dan pemantauan dampak negatif pestisida.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengelolaan dan penyajian serta pendokumentasian data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan, iklim dan pestisida;
- b. penginformasian system informasi dan pendokumentasian kegiatan;

- c. penyusunan rencana pelaksanaan sosialisasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- d. penginventarisasian dan penilaian kelayakan sarana kerja teknis;
- e. pengusulan sarana kerja teknis;
- f. pengelolaan dokumentasi dan informasi teknis; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Teknologi Pengendalian Laboratorium dan Brigade

Pasal 16

Seksi Teknologi Pengendalian Laboratorium dan Brigade mempunyai tugas mengembangkan, menerapkan teknologi pengendalian, dan mengelola sarana laboratorium dan brigade serta mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Teknologi Pengendalian Laboratorium dan Brigade mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengevaluasian hasil kajian penerapan dan pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- b. penyiapan dan penyusunan anjuran/rekomendasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- c. perencanaan operasional pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- d. pelaksanaan bimbingan dalam pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- e. pengelolaan laboratorium, brigade dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;

- f. pelaksanaan kajian dan evaluasi dampak pengendalian hama terpadu terhadap budidaya tanaman dan eksploitasi organisme pengganggu tumbuhan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
 UPTD BALAI PENGEMBANGAN SUMBER
 DAYA MANUSIA PERTANIAN
 Bagian Kesatu
 Kepala UPTD
 Pasal 18

Kepala UPTD mempunyai tugas mengembangkan sumber daya manusia pertanian di wilayah kerja melalui pendidikan dan pelatihan pertanian, penyediaan sarana dan prasarana, transfer teknologi dan atau bentuk kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan pertanian.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi petugas dan petani untuk sector pertanian dan atau pelatihan lainnya melalui kerja sama pihak lain;
- b. pelaksanaan transfer teknologi pertanian;
- c. penyiapan sarana dan prasarana pelatihan pertanian;
- d. penyiapan program pengembangan sumber daya manusia pertanian di wilayah kerjanya;
- e. penyiapan data dan informasi sumber daya manusia pertanian di wilayah kerjanya;
- f. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan penyusunan program, pembinaan dan evaluasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 20

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan rumah tangga;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- d. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- e. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 22

Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program kerja UPTD yang telah ditetapkan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;

- b. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan berdasarkan program yang telah ditetapkan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan tenaga kerja di wilayah kerjanya;
- d. pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data informasi sumber daya manusia pertanian di wilayah kerjanya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Sarana dan Prasarana Diklat
Pasal 24

Seksi Sarana dan Prasarana Diklat mempunyai tugas menyiapkan sarana dan prasarana diklat sesuai dengan program kerja UPTD yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Sarana dan Prasarana Diklat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung Diklat;
- b. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan kebun praktek sub sektor tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan kebun praktek, asrama, ruang diklat dan perlengkapannya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
UPTD BALAI PERBANYAKAN BENIH TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 26

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan perbanyak produksi benih dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul bersertifikat kelas benih dasar dan kelas benih pokok serta membina dan menumbuhkan kelompok penangkar.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan produksi benih dasar, benih pokok dan benih sebar pada Balai Benih Induk, Instalasi Benih dan kelompok tani;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis kepada instansi Balai Benih Utama, Balai Benih Pembantu dan Kebun Benih serta petani penangkar/produsen benih;
- c. pelaksanaan inovasi teknologi di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura serta sebagai sumber informasi perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul dan atau varietas unggul lokal yang sudah lama beredar atau sudah lama dilepas, sebagai tempat pengujian varietas dan galur harapan yang berasal dari para pemulia tanaman;
- e. pelaksanaan penyusunan program, pembinaan dan evaluasi;

- f. pelaksanaan identifikasi dan pengumpulan (koleksi) varietas/klon tanaman pangan dan hortikultura yang sudah dilepas dan plasma nutfah komoditi tanaman pangan dan hortikultura khas provinsi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 28

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan rumah tangga,
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- d. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- e. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Produksi Benih, Kelembagaan dan Pengembangan
Teknologi Perbenihan Tanaman Pangan
Pasal 30

Seksi Produksi Benih, Kelembagaan dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan perbanyak produksi benih dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul bersertifikat kelas benih dasar, kelas benih pokok dan benih sebar serta membina dan menumbuhkan kelompok penangkar benih tanaman pangan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Produksi Benih, Kelembagaan dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perbanyakkan produksi benih dasar, benih pokok dan atau benih sebar tanaman pangan di Balai Benih Induk, Instalasi Benih dan ditingkat kelompok tani;
- b. pelaksanaan pembinaan dan menumbuhkan kelompok-kelompok penangkar benih tanaman pangan;
- c. penyebarluasan/pendistribusian benih dasar dan benih pokok atau benih unggul tanaman pangan hasil produksi Balai Benih Induk dan atau hasil produksi kerjasama dengan penangkar;
- d. pelaksanaan inovasi teknologi di bidang perbenihan tanaman pangan serta sebagai sumber informasi perbenihan tanaman pangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Produksi Benih, Kelembagaan dan Pengembangan
Teknologi Perbenihan Tanaman Hortikultura

Pasal 32

Seksi Produksi Benih, Kelembagaan dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perbanyakkan produksi benih dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul bersertifikat kelas benih dasar dan kelas benih pokok serta membina dan menumbuhkan kelompok penangkar benih tanaman hortikultura.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Produksi Benih, Kelembagaan dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perbanyak produksi benih dasar, benih pokok dan atau benih sebar tanaman hortikultura di Balai Benih Induk, kebun hortikultura dan ditingkat kelompok tani;
- b. pelaksanaan pembinaan dan menumbuhkan kelompok-kelompok penangkar benih tanaman hortikultura;
- c. penyebarluasan penggunaan benih pokok bersertifikat atau benih unggul bersertifikat ke kelompok penangkar tanaman hortikultura;
- d. pelaksanaan inovasi teknologi di bidang perbenihan tanaman hortikultura serta sebagai sumber informasi perbenihan tanaman hortikultura;
- e. pemeliharaan pohon induk blok pondasi dan blok penggandaan mata tempel dan pelestarian plasma nutfah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 08 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 7 Serie D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 6 Agustus 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 6 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

YUSRI EFFENDI